

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PESANTREN: ANALISIS SOCIO-LEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN PSIKOSOSIAL

Alfindo Fernanda Risqi, Leliya, Samsudin

UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon

alfinriski040599@gmail.com

Abstract

This study examines the protection of children affected by parental divorce in Islamic boarding school (pesantren) environments through a socio-legal approach that integrates Islamic law, Indonesian positive law, and psychosocial perspectives. The research is motivated by the gap between comprehensive legal norms governing child protection and empirical realities, which show that their implementation remains largely formalistic and has not fully addressed children's psychosocial needs. This study employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation at Pesantren Sains Salman Assalam Cirebon, involving students from divorced families, caregivers, dorm supervisors, and parents. The findings indicate that children of divorced parents experience psychosocial impacts such as emotional disturbances, difficulties in social adaptation, reduced self-confidence, and spiritual challenges. Nevertheless, pesantren play an important role in building children's resilience through collective caregiving, social support, emotional mentoring, and religious practices that function as religious coping mechanisms. The study also identifies a gap between legal norms and their implementation, particularly in post-divorce child support monitoring and psychosocial assistance services. In conclusion, the protection of children affected by divorce requires a more holistic and integrated approach that goes beyond legal certainty and emphasizes psychological and social recovery through the involvement of community-based institutions such as pesantren.

Keywords: child protection; divorce; pesantren; Islamic law; psychosocial.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan anak korban perceraian di lingkungan pesantren melalui pendekatan socio-legal yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan perspektif psikososial. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur perlindungan anak secara komprehensif dengan realitas empiris yang menunjukkan bahwa implementasinya masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menyentuh aspek psikososial anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi di Pesantren Sains Salman Assalam Cirebon yang melibatkan santri korban perceraian, pengasuh, wali asrama, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban perceraian mengalami dampak psikososial seperti gangguan emosional, kesulitan adaptasi sosial, penurunan kepercayaan diri, dan dinamika spiritual. Namun demikian, pesantren berperan penting dalam membentuk resiliensi anak melalui pengasuhan kolektif, dukungan sosial, pendampingan emosional, serta praktik keagamaan yang berfungsi sebagai coping religius. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, terutama dalam pengawasan nafkah dan layanan pendampingan psikososial pasca perceraian. Kesimpulannya, perlindungan anak korban perceraian membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial melalui peran institusi berbasis komunitas seperti pesantren.

Kata kunci: perlindungan anak; perceraian; pesantren; hukum Islam; psikososial.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari dialektika antara *das sein* dan *das sollen*. *Das sein* direpresentasikan oleh realitas dampak psikososial yang dialami anak korban perceraian di lingkungan pesantren, meliputi aspek emosional, sosial, spiritual, dan perkembangan kepribadian anak.(Kurniawan, Nur'aeni, Nugraha, et al., 2023) Sementara itu, *das sollen* direpresentasikan oleh norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang secara normatif bertujuan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.(Novalia & Hakim, 2024a) Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak diwujudkan melalui konsep *hadhanah*, kewajiban nafkah, prinsip *maslahah al-tifl*, serta *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*.(Hamdi et al., 2023) Adapun dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab kedua orang tua terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan anak pasca perceraian. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Penelitian ini memposisikan pesantren sebagai faktor *intervening* yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial anak. Pesantren dipahami sebagai ruang sosial-religius yang menyediakan dukungan emosional, spiritual, dan sosial melalui bimbingan kyai, ustadz, wali asrama, dan kehidupan kolektif santri.(Hidayat & Abdillah, 2023) Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi latar penelitian, tetapi juga aktor sosial yang berperan aktif dalam proses perlindungan dan pemulihan anak korban perceraian. Selain itu, penelitian ini menggunakan landasan teori bertingkat. *Grand theory* yang digunakan adalah Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan manusia secara substantif. *Middle theory* menggunakan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, pendekatan *socio-legal*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjelaskan hubungan antara perceraian, perkembangan anak, dan perlindungan hukum. *Applied theory* menggunakan konsep *hadhanah*, *best interest of the child*, *resiliensi*, dan *social support system* pesantren dalam membaca realitas empiris perlindungan anak korban perceraian.

Kajian mengenai dampak perceraian terhadap anak telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, terutama psikologi, sosiologi keluarga, dan hukum keluarga. Penelitian Amato dan Anthony menunjukkan bahwa perceraian orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental, kestabilan emosi, dan perkembangan sosial anak.(Amato & Anthony, 2014) Sementara itu, dinamika keluarga pasca perceraian modern menghadirkan kompleksitas baru, seperti keluarga tiri, konflik pengasuhan, dan perubahan pola relasi anak dengan orang tua.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada konsep hadhanah, nafkah anak, dan kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa hak asuh. (Jaya et al., 2020) Kajian Nurlaelawati menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami modernisasi melalui integrasi prinsip perlindungan anak dalam putusan peradilan agama. (Nurlaelawati, 2013) Namun, studi tersebut masih dominan normatif dan belum mengkaji secara mendalam realitas psikososial anak korban perceraian. Di sisi lain, studi mengenai pesantren lebih banyak menempatkan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dan pembentukan karakter. Penelitian mengenai pesantren sebagai ruang pemulihan psikososial anak korban perceraian masih relatif terbatas. Padahal, pesantren memiliki karakter sosial-religius yang memungkinkan terbentuknya sistem dukungan emosional dan spiritual bagi anak.

Meskipun penelitian mengenai perceraian dan perlindungan anak telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya masih terfragmentasi. Kajian psikologi cenderung mengabaikan dimensi hukum, sedangkan studi hukum keluarga lebih fokus pada aspek normatif seperti hak asuh dan nafkah tanpa menelaah pengalaman psikososial anak secara empiris. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pesantren berfungsi sebagai ruang sosial-religius yang mengisi kekosongan perlindungan negara terhadap anak korban perceraian. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian terkait integrasi antara hukum Islam, hukum positif, dan pendekatan psikososial berbasis pesantren dalam kerangka socio-legal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis socio-legal dengan pendekatan psikososial berbasis pesantren dalam perlindungan anak korban perceraian. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana pesantren menjalankan fungsi perlindungan substantif yang belum sepenuhnya dijalankan negara. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian hukum keluarga Islam dari pendekatan normatif menuju hukum sebagai praktik sosial yang hidup dalam komunitas keagamaan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan model perlindungan anak pasca perceraian berbasis pesantren yang dapat diintegrasikan dengan kebijakan peradilan agama dan layanan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter socio-legal research, yaitu pendekatan yang memadukan analisis normatif hukum dengan realitas empiris dalam praktik sosial. (Moleong, 2021) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif dengan

pengalaman nyata anak korban perceraian di lingkungan pesantren. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive Pesantren Sains Salman Assalam, Cirebon yang memiliki santri dengan latar belakang keluarga bercerai. Pemilihan lokus penelitian didasarkan pada karakter pesantren yang memadukan sistem pendidikan Islam berbasis boarding school dengan pembinaan spiritual, sosial, dan psikososial santri. Pesantren ini dipandang relevan sebagai ruang sosial-religius yang tidak hanya menjalankan fungsi edukatif, tetapi juga fungsi pendampingan emosional dan pembentukan resiliensi anak korban perceraian. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keberadaan santri yang berasal dari keluarga bercerai serta adanya sistem pengasuhan berbasis asrama.

Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas 6 santri korban perceraian, 2 pengasuh pesantren, 2 ustadz/wali asrama, dan 2 orang tua santri. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman emosional, sosial, dan spiritual anak korban perceraian. Observasi dilakukan terhadap pola interaksi sosial santri, aktivitas pembinaan, dan kehidupan keseharian di pesantren. Sementara itu, dokumentasi meliputi telaah putusan pengadilan agama, regulasi perlindungan anak, serta kebijakan internal pesantren.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan teknik open coding, kategorisasi data, axial coding, dan analisis tematik untuk membaca hubungan dialektis antara realitas psikososial anak (*das sein*) dengan norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia (*das sollen*). Data yang diperoleh direduksi, dikelompokkan berdasarkan tema psikososial, hukum, dan pengasuhan pesantren, kemudian dianalisis secara dialektis antara *das sollen* dan *das sein*. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member check kepada informan utama, dan peer debriefing dengan rekan akademik. Keabsahan data juga dijaga melalui audit trail untuk memastikan keterlacakan proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Psikososial Anak Korban Perceraian dalam Kehidupan Kolektif Pesantren

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian orang tua memberikan dampak yang tidak hanya berhenti pada ruang domestik keluarga, tetapi meluas hingga

membentuk pengalaman psikososial baru ketika anak memasuki lingkungan pesantren. Dalam konteks pesantren sebagai ruang hidup kolektif, anak tidak hanya berhadapan dengan tuntutan akademik dan disiplin keagamaan, tetapi juga dengan realitas sosial yang secara perlahan membentuk kesadaran baru mengenai posisi dirinya di antara teman sebaya. Salah satu pengalaman yang paling dominan muncul adalah perasaan tidak nyaman ketika anak harus berhadapan dengan situasi yang memperlihatkan keutuhan keluarga teman-temannya. Hal ini tercermin dari pengalaman seorang informan yang menyatakan:

“Saya sering merasa minder kalau melihat teman-teman dijenguk lengkap sama ayah dan ibunya. Kadang saya merasa keluarga saya berbeda.” (Santri AF, 14 tahun)

Pernyataan ini tidak berdiri sebagai pengalaman individual yang terisolasi, melainkan mencerminkan pola pengalaman yang berulang di mana anak korban perceraian menginternalisasi perbedaan struktur keluarga sebagai sesuatu yang bermakna secara emosional. Observasi di lapangan memperkuat temuan ini, di mana pada momen kunjungan orang tua santri lain, sebagian anak menunjukkan kecenderungan menarik diri, menghindari interaksi sosial, dan memilih menyendiri dalam aktivitas asrama.

Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai ruang sosial yang sangat intensif, di mana interaksi antarindividu berlangsung secara terus-menerus dalam sistem kehidupan yang terstruktur. Kondisi ini secara tidak langsung memperbesar peluang munculnya kesadaran perbandingan sosial antar santri. (Dhofier, 2011)

Secara teoritik menjelaskan bahwa individu secara alami mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri dengan orang lain dalam lingkungan sosial yang relevan. (Rohimah et al., 2024)

Dalam konteks pesantren, perbandingan ini menjadi lebih tajam karena kehidupan yang seragam dalam aktivitas sehari-hari justru memperjelas perbedaan latar belakang keluarga. Lebih jauh, dalam perspektif (Erikson, 2021), khususnya pada tahap perkembangan *industry versus inferiority*, pengalaman berulang mengenai “ketidaksamaan keluarga” dapat berkontribusi terhadap pembentukan rasa rendah diri dan keraguan terhadap kompetensi sosial anak. Anak tidak hanya memaknai perceraian sebagai peristiwa keluarga, tetapi juga sebagai sumber identitas sosial yang berpengaruh terhadap cara ia melihat dirinya di hadapan orang lain.

Sementara itu, melalui perspektif sosiologis pesantren dapat dipahami sebagai institusi yang mengatur kehidupan individu secara menyeluruh dalam satu ruang sosial yang tertutup dan intensif. (Ainiyah & Hidayat, 2024) Dalam kondisi seperti ini, tidak ada ruang yang benar-benar bebas dari interaksi sosial, sehingga pengalaman emosional anak menjadi sangat rentan terhadap dinamika sosial yang terjadi di sekitarnya. Jika dikaitkan dengan studi terdahulu, temuan ini memperkuat hasil penelitian (Hartati et al., 2020) yang menekankan pentingnya dukungan keluarga besar sebagai faktor protektif bagi anak pasca perceraian. Namun dalam konteks pesantren, fungsi tersebut tidak hadir secara langsung karena anak hidup terpisah dari struktur keluarga biologisnya. Di sisi lain, (Hidayat & Abdillah, 2023) menunjukkan bahwa lingkungan religius mampu menjadi sumber ketahanan psikologis melalui aktivitas spiritual kolektif, meskipun proses ini membutuhkan waktu adaptasi yang tidak singkat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pesantren berada dalam posisi yang unik: di satu sisi menjadi ruang yang melindungi melalui nilai spiritual dan struktur sosial yang stabil, namun di sisi lain juga menjadi ruang yang memperkuat kesadaran perbandingan sosial yang dapat memunculkan distress psikologis pada anak korban perceraian. Implikasinya, pesantren perlu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek spiritualitas, tetapi juga memperkuat dimensi psikososial melalui pendampingan yang lebih terstruktur, seperti konseling kelompok, penguatan self-esteem, serta normalisasi pengalaman keluarga yang beragam sebagai bagian dari realitas sosial santri. (Azra, 2019)

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Perlindungan Anak

Dalam perspektif normatif, perlindungan anak pasca perceraian dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif Indonesia pada dasarnya telah dirumuskan secara cukup lengkap dan komprehensif. Islam melalui konsep *hadhanah* menempatkan pengasuhan anak sebagai amanah moral dan hukum yang wajib dijalankan dengan berorientasi pada kemaslahatan anak secara menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, pendidikan, dan spiritual anak sebagai bagian integral dari tanggung jawab orang tua. (Hamdi et al., 2023)

Hal tersebut diperkuat dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *maslahah al-tifl*, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum dalam ranah keluarga harus diarahkan pada perlindungan keberlanjutan hidup dan perkembangan optimal anak. (Azizah & Fauzi, 2024) Dalam perspektif ini, anak tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara maupun orang tua. Sejalan dengan itu, dalam hukum positif Indonesia,

berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan juga telah memberikan dasar hukum yang kuat terkait kewajiban orang tua dalam menjamin pemeliharaan anak pasca perceraian. Regulasi tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan kehidupan anak, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun perlindungan sosialnya. (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2014)

Namun demikian, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara rumusan normatif tersebut dengan realitas implementasi di lapangan. Dalam praktiknya, perlindungan anak pasca perceraian sering kali berhenti pada tahap formalistik putusan pengadilan, tanpa diikuti dengan mekanisme pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan terhadap kondisi anak. Hal ini tercermin dari pengalaman salah satu informan yang menyatakan: “*Setelah putusan pengadilan keluar, tidak ada lagi pendampingan. Nafkah kadang tidak rutin diberikan, dan anak yang menanggung dampaknya.*” (Wali santri MR)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat fase kritis setelah perceraian yang sering kali luput dari perhatian sistem hukum, yaitu fase pasca-putusan. Pada fase ini, anak justru berada dalam posisi paling rentan karena harus menghadapi dampak emosional, sosial, dan ekonomi tanpa adanya sistem pendampingan yang memadai dari negara maupun lembaga terkait. Dalam perspektif *socio-legal*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksinambungan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial. (Subekti, 2018) Hukum, dalam realitasnya, tidak hanya bekerja dalam ruang teks dan regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas institusi pelaksana, kesadaran para aktor hukum, serta dukungan struktur sosial di sekitarnya. Efektivitas hukum keluarga Islam sangat bergantung pada kemampuan sistem sosial untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik perlindungan yang nyata dan berkelanjutan. (Rohman, 2022)

Dengan kata lain, problem utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya mekanisme implementasi yang mampu menjamin keberlanjutan perlindungan anak setelah proses hukum selesai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum masih cenderung bekerja dalam kerangka administratif-prosedural, belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen perlindungan sosial yang substantif. Temuan ini juga diperkuat oleh laporan (UNICEF, 2021) yang menegaskan bahwa tantangan utama dalam perlindungan anak pasca perceraian bukan pada aspek normatif, melainkan pada minimnya sistem layanan lanjutan, khususnya dalam bentuk pendampingan psikososial, pemantauan kesejahteraan anak, dan intervensi berbasis komunitas.

Dalam konteks ini, anak menjadi pihak yang paling terdampak dari ketidakefektifan sistem tersebut. Mereka tidak hanya menghadapi perubahan struktur keluarga, tetapi juga harus beradaptasi secara mandiri terhadap tekanan emosional dan sosial tanpa dukungan sistemik yang memadai. Akibatnya, beban psikologis sering kali dialihkan menjadi tanggung jawab individual anak, bukan sebagai tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat. (Nurwada et al., 2024)

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa terdapat kesenjangan struktural yang nyata antara idealitas hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*) dalam perlindungan anak pasca perceraian. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perlunya redefinisi ulang terhadap cara kerja sistem perlindungan anak yang selama ini masih terlalu bertumpu pada aspek formal hukum. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif, yang tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan institusional secara simultan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme monitoring pasca putusan pengadilan, integrasi layanan konseling keluarga dalam sistem peradilan agama, serta pembangunan jejaring kolaboratif antara lembaga hukum, lembaga sosial, dan institusi pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren.

Dialektika *Das Sein* dan *Das Sollen* dalam Perlindungan Anak

Ketegangan antara *das sein* (realitas empiris) dan *das sollen* (norma ideal) dalam konteks perlindungan anak korban perceraian menunjukkan bahwa persoalan hukum keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan normatif semata, tetapi merupakan proses dialektis yang terus berlangsung antara teks hukum, praktik sosial, dan pengalaman hidup individu. Dalam kerangka normatif, hukum telah secara tegas menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara utuh dan berkelanjutan, baik dari aspek material, emosional, maupun psikologis. (Hamdi et al., 2023)

Namun dalam realitas empiris yang ditemukan di lapangan, idealitas tersebut belum sepenuhnya terwujud secara utuh. Perlindungan anak pasca perceraian cenderung berhenti pada dimensi administratif-formal, terutama setelah putusan pengadilan ditetapkan. Setelah tahap tersebut, tidak terdapat mekanisme berkelanjutan yang memastikan kondisi psikososial anak tetap terpantau secara sistematis, sehingga anak sering kali berada dalam ruang sosial yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh sistem perlindungan formal negara. (UNICEF, 2021). Dalam kehidupan sehari-hari, anak korban perceraian tidak hanya berhadapan dengan kehilangan struktur keluarga inti, tetapi juga dengan kompleksitas sosial baru yang menuntut kemampuan adaptasi emosional yang tinggi. Dalam konteks pesantren,

misalnya, anak harus menyesuaikan diri dalam lingkungan kolektif yang intensif, di mana perbedaan latar belakang keluarga menjadi semakin terlihat melalui interaksi sosial sehari-hari. (Kurniawan, Nur'aeni, & Nugraha, 2023)

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum, dalam praktiknya, belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen perlindungan yang bersifat substantif. Hukum masih cenderung bekerja dalam kerangka prosedural-administratif, di mana keberhasilan perlindungan diukur dari terselesaikannya proses hukum, bukan dari keberlanjutan kesejahteraan anak setelah proses tersebut berakhir. (Novalia & Hakim, 2024b) Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, keadaan ini mencerminkan perlunya pergeseran paradigma hukum dari yang berorientasi pada kepastian prosedural menuju hukum yang berorientasi pada kemanusiaan. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks, tetapi harus hidup dan bekerja untuk menjawab kebutuhan nyata manusia, terutama kelompok rentan seperti anak korban perceraian. (Rahardjo, 2020)

Dalam konteks kekosongan perlindungan berkelanjutan tersebut, pesantren hadir sebagai institusi sosial yang secara faktual mengambil peran penting dalam mengisi ruang yang tidak terjangkau oleh sistem formal negara. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menyediakan dukungan emosional, spiritual, dan relasional bagi anak melalui pola kehidupan kolektif yang intensif. (Hidayat & Abdillah, 2023). Relasi yang terbangun antara santri dan pengasuh dalam banyak kasus bahkan berfungsi sebagai substitusi figur keluarga, di mana kebutuhan afeksi, perhatian, dan bimbingan moral anak sebagian besar terakomodasi melalui interaksi sehari-hari di lingkungan pesantren. Dengan demikian, pesantren dapat dipahami sebagai ruang pemulihan sosial (*social recovery space*) yang berperan penting dalam mengurangi dampak psikososial dari perceraian orang tua. (Maulana & Sobiroh, 2024)

Secara keseluruhan, dialektika antara *das sein* dan *das sollen* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak korban perceraian masih berada dalam proses “menjadi”, bukan “telah selesai”. Artinya, perlindungan tersebut masih membutuhkan penguatan konseptual, institusional, dan praksis agar benar-benar mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Pesantren sebagai Ruang Resiliensi dan Rekonstruksi Psikososial

Penelitian ini menemukan bahwa pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembentukan dan penguatan kembali resiliensi anak korban perceraian. Peran

ini tidak muncul melalui mekanisme formal yang dirancang secara psikologis, melainkan melalui proses sosial dan spiritual yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Dengan kata lain, pesantren berfungsi sebagai ruang hidup kolektif yang tidak hanya mentransmisikan ilmu keagamaan, tetapi juga membentuk struktur pengalaman emosional dan sosial anak secara simultan.

Dalam keseharian pesantren, pola pengasuhan kolektif menjadi salah satu fondasi utama yang memungkinkan anak memperoleh kembali rasa aman secara emosional. Relasi yang terbangun antara santri dengan ustadz, ustadzah, maupun pengasuh sering kali berkembang melampaui relasi formal pendidikan, dan dalam banyak kasus berfungsi sebagai substitusi figur orang tua. Kehadiran figur-figur ini memberikan ruang keterikatan emosional (*emotional attachment*) yang penting bagi anak yang mengalami kehilangan struktur keluarga akibat perceraian. (Mastuhu, 2018)

Selain itu, pola komunikasi yang berlangsung di pesantren cenderung bersifat informal namun sarat nilai religius. Dalam interaksi sehari-hari, anak tidak hanya mendapatkan bimbingan akademik dan keagamaan, tetapi juga ruang aman untuk mengekspresikan pengalaman emosional tanpa tekanan sosial yang berlebihan. Hal ini menjadi penting karena anak korban perceraian sering kali membawa beban psikologis berupa kesedihan, rasa kehilangan, hingga inferioritas sosial yang tidak selalu mudah diungkapkan dalam ruang formal. (Rindiyani et al., 2024)

Lebih jauh, aktivitas keagamaan seperti shalat berjamaah, dzikir, pembacaan Al-Qur'an, pengajian kitab, serta kegiatan kolektif lainnya memiliki fungsi yang jauh melampaui aspek ritualistik. Aktivitas tersebut berperan sebagai bentuk *spiritual coping mechanism*, yaitu strategi adaptif berbasis religiusitas yang membantu individu menafsirkan kembali pengalaman hidup yang penuh tekanan menjadi lebih bermakna.

Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber makna psikologis yang memperkuat ketahanan individu dalam menghadapi krisis kehidupan. Konsep ini sejalan dengan temuan dalam literatur psikologi Islam yang menegaskan bahwa *religious coping positif* memiliki hubungan erat dengan peningkatan resiliensi, penurunan kecemasan, serta penguatan regulasi emosi pada individu yang berada dalam kondisi stres tinggi. (Amita et al., 2021) Dalam konteks pesantren, coping religius ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena dilakukan secara bersama-sama dalam struktur komunitas yang terorganisir.

Selain itu, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa lingkungan pesantren memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan *academic resilience dan psychological resilience* pada remaja. (Hadi & Fauzan, 2022) Lingkungan yang disiplin, terstruktur, dan berbasis nilai spiritual menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan bertahan (*perseverance*), pengendalian diri (*self-regulation*), serta adaptasi sosial yang lebih matang dalam menghadapi tekanan kehidupan. Temuan ini juga sejalan dengan studi (Thiadi & Risnawaty, 2023) yang menunjukkan bahwa individu yang mengalami pengabaian emosional akibat disrupsi keluarga cenderung memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi ketika berada dalam lingkungan religius yang suportif. Demikian pula, (Hidayat & Abdillah, 2023) menegaskan bahwa aktivitas keagamaan kolektif memiliki fungsi protektif yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja dari keluarga broken home, karena mampu membangun rasa keterhubungan sosial (*social connectedness*) dan makna hidup (*meaning-making*).

Dalam perspektif psikologi religius modern, proses ini dapat dijelaskan melalui teori *religious coping* yang menekankan bahwa individu menggunakan keyakinan dan praktik keagamaan sebagai sumber utama dalam menghadapi stres dan trauma. Pada konteks pesantren, coping tersebut tidak hanya bersifat individual-spiritual, tetapi juga dilembagakan dalam sistem sosial yang terstruktur, sehingga dampaknya menjadi lebih kuat dan konsisten. (Thiadi & Risnawaty, 2023) Dengan demikian, pesantren dapat dipahami sebagai bentuk institusi sosial-religius yang memiliki fungsi rehabilitatif tidak langsung, meskipun tidak secara formal dirancang sebagai lembaga psikologis. Fungsi rehabilitatif ini muncul dari integrasi antara sistem kehidupan kolektif, praktik keagamaan rutin, dan relasi sosial yang intensif, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem pemulihan psikososial bagi anak korban perceraian.

Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan memperluas perspektifnya dari pendekatan yang semata-mata normatif menjadi pendekatan *socio-legal* yang integratif dan kontekstual. Dalam pendekatan tradisional, hukum keluarga sering dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat doktrinal dan berorientasi pada kepastian aturan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya, terutama dalam konteks pengalaman anak korban perceraian yang hidup dalam ruang sosial seperti pesantren.

Dengan demikian, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai teks yang “diam”, tetapi sebagai praktik sosial yang “hidup” dan bekerja dalam relasi antarindividu, institusi, dan komunitas. Perspektif ini memperkuat gagasan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas normanya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu diinternalisasi dan diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. (Rahardjo, 2009) Oleh karena itu, kajian ini mempertegas pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan psikologi dalam memahami dinamika perlindungan anak secara lebih utuh.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi strategis untuk dikembangkan lebih jauh sebagai model alternatif perlindungan anak berbasis komunitas. Selama ini, pesantren lebih banyak diposisikan sebagai institusi pendidikan keagamaan, namun temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pesantren juga menjalankan fungsi sosial yang lebih luas, yakni sebagai ruang pembentukan resiliensi, pemulihan psikologis, dan rekonstruksi sosial bagi anak-anak yang mengalami disintegrasi keluarga. Melalui sistem pengasuhan kolektif, interaksi intensif antara santri dan pengasuh, serta internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, pesantren secara faktual telah menjadi ruang perlindungan sosial informal yang membantu anak mengatasi dampak psikologis perceraian orang tua. Dengan demikian, penguatan peran pesantren tidak hanya relevan dari sisi pendidikan, tetapi juga dari perspektif perlindungan sosial dan kesehatan mental anak. (Hidayat & Abdillah, 2023)

Sementara itu, pada level kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya langkah strategis yang lebih sistemik dan terintegrasi dalam sistem perlindungan anak pasca perceraian. Salah satu kelemahan utama yang ditemukan adalah belum adanya mekanisme monitoring berkelanjutan setelah putusan pengadilan dijatuhkan, sehingga perlindungan anak cenderung berhenti pada aspek administratif yuridis semata.

Untuk itu, diperlukan penguatan sistem monitoring pasca perceraian yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga pada kondisi riil kesejahteraan anak di lapangan. Selain itu, integrasi layanan psikologis dalam sistem peradilan agama menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses perceraian tidak hanya diselesaikan secara hukum, tetapi juga memperhatikan dampak psikososial yang ditimbulkan bagi anak. (UNICEF, 2021)

Lebih jauh, penelitian ini juga mendorong adanya pengakuan formal terhadap pesantren sebagai mitra strategis dalam sistem perlindungan anak nasional. Pengakuan ini penting karena pesantren secara faktual telah menjalankan fungsi-fungsi sosial yang sejalan dengan tujuan perlindungan anak, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan

negara. Dengan adanya kolaborasi antara lembaga peradilan, lembaga sosial, dan institusi pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren, maka sistem perlindungan anak dapat menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implikasi dari penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga menyentuh ranah kebijakan publik yang lebih luas. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak korban perceraian tidak dapat hanya dibebankan pada sistem hukum formal, melainkan harus menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, dan institusi sosial keagamaan secara simultan. Secara keseluruhan, bahwa perlindungan anak korban perceraian tidak dapat hanya bertumpu pada sistem hukum formal, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, integratif, dan berbasis komunitas. Pesantren dalam konteks ini tidak hanya menjadi ruang pendidikan, tetapi juga ruang pemulihan psikososial dan spiritual yang memainkan peran penting dalam membentuk kembali ketahanan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian orang tua menimbulkan dampak psikososial yang signifikan terhadap anak, meliputi gangguan emosional, kesulitan relasi sosial, dan dinamika spiritual. Meskipun hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan anak secara normatif, implementasinya masih cenderung formalistik dan belum menyentuh kebutuhan psikososial anak secara optimal. Melalui pendekatan socio-legal, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas perlindungan anak pasca perceraian. Dalam kondisi tersebut, pesantren berperan sebagai aktor sosial-keagamaan yang mengisi kekosongan perlindungan negara melalui pola pengasuhan kolektif, pendampingan spiritual, dan dukungan sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum Islam, hukum positif, dan pendekatan psikososial berbasis pesantren dalam kerangka socio-legal. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak pasca perceraian membutuhkan pendekatan integratif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan pemulihan kemanusiaan anak.

Adapun saran dari peneliti Pertama, peradilan agama hendaknya mengembangkan mekanisme monitoring pasca putusan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan nafkah anak, tetapi juga pada kondisi psikososial anak korban perceraian. Kedua, pesantren perlu membangun unit pendampingan psikososial berbasis nilai keislaman dengan melibatkan konselor keluarga, wali asrama, dan pendidik pesantren secara aktif. Ketiga, diperlukan

sinergi antara pesantren, pengadilan agama, dan lembaga perlindungan anak untuk menyediakan layanan konseling serta pendampingan anak pasca perceraian secara terpadu. Keempat, Kementerian Agama dan lembaga pendidikan Islam agar menyusun model perlindungan anak berbasis pesantren yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan anak nasional. Kelima, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model socio-legal berbasis komunitas pada lembaga pendidikan lainnya guna memperluas pendekatan perlindungan anak pasca perceraian secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N., & Hidayat, M. N. (2024). Pesantren sebagai Support System bagi Remaja Broken Home. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 21(2), 201–216.
- Amato, P. R., & Anthony, C. J. (2014). Estimating the effects of parental divorce. *Journal of Marriage and Family*, 76(2), 370–386.
- Amita, N., Wahyuningsih, H., & Rini, I. S. (2021). Pelatihan coping religius dalam menurunkan kecemasan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 18(1), 54–64.
- Azizah, N., & Fauzi, A. (2024). Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(2), 145–162.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Kencana.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Erikson, E. (2021). *Childhood and Society*. W.W. Norton & Company.
- Hadi, N., & Fauzan, M. (2022). Spiritual motivation and academic resilience among Islamic boarding school students. *Journal of Islamic Psychology*, 4(2), 115–128.
- Hamdi, M., Sugitanata, A., & Hamroni. (2023). Membangun Ketahanan Mental Anak dari Keluarga Broken Home: Integrasi Maqashid Syariah dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(1).
- Hartati, N., Minza, W. M., & Yuniarti, K. W. (2020). The Experiences of Perceiving Social Support from Matrilineal Kinship after Parental Divorce. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(9), 3628–3648.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2023). Peran Lingkungan Religius terhadap Kesehatan Mental Remaja Korban Broken Home. *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 23(2), 221–236.
- Jaya, D. P., Hermana, M. A., & Pangestu, G. (2020). Child Custody After Divorce Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(1). <https://doi.org/10.37676/jhs.v6i1.2034>
- Kurniawan, K., Nur'aeni, Y., & Nugraha, P. (2023). Dampak perceraian orang tua terhadap

- perkembangan psikososial anak. *Dunia Keperawatan*, 11(2), 163–175.
- Kurniawan, K., Nur'aeni, Y., Nugraha, P., Maysarah, V., Revindha, L. D., & Zahra, S. (2023). Dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan psikososial anak: A scoping review. *Dunia Keperawatan*, 11(2), 163–175. <https://doi.org/10.20527/jdk.v11i2.485>
- Mastuhu. (2018). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS.
- Maulana, M. I., & Sobiroh, N. I. (2024). Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Kemandirian Belajar Santri Brokenhome. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 8(1), 75–86.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024a). Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mediasas*, 7(2), 639–655.
- Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024b). Perlindungan hak anak pasca perceraian. *Jurnal Mediasas*, 7(2), 639–655.
- Nurlaelawati, E. (2013). Islamic family law practice. *Islamic Law and Society*, 20(3), 242–271.
- Nurwada, Y., Anwar, R., Hikmah, K., & Fatmawati. (2024). Pengaruh Perceraian terhadap Perkembangan Mentalitas Anak. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 5(1), 341–349.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*.
- Rindiyani, P., Oktaviani, A. D., & Lestari, M. P. (2024). Dampak Perceraian terhadap Kesehatan Mental Anak. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 3(2), 112–121.
- Rohimah, S., Nurachman, A., & Setiawan, R. (2024). Dampak Perceraian terhadap Anak Perspektif Psikologi Pendidikan. *AHKAM*, 3(2), 477–487.
- Rohman, A. (2022). Pendekatan socio-legal dalam studi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ahwal*, 15(1), 55–72.
- Subekti, R. (2018). Socio-legal approach. *Mimbar Hukum*, 30(1), 1–15.
- Thiadi, R. C., & Risnawaty, W. (2023). Gambaran Resiliensi Emerging Adults yang Mengalami Pengabaian Emosional akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(3), 441–452.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (p. Pasal 4). (2014).
- UNICEF. (2021). *Child Protection and Family Support after Divorce*. UNICEF.